



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

#### **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lembaga-lembaga Latihan Kerja yang diselenggarakan oleh swasta, maka perlu diatur mengenai perizinannya sesuai dengan kewenangan desentralisasi Kabupaten ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 13 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 12) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah Lembaga Swasta adalah Lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja.
9. Latihan Keterampilan adalah kegiatan untuk memberikan , memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan produktifitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja bagi Angkatan Kerja.
10. Izin pendirian lembaga Latihan Keterampilan Kerja Swasta yang selanjutnya disebut Izin LKKS adalah Izin Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Latihan Keterampilan Kerja bagi Angkatan Kerja.
11. Angkatan Kerja adalah tenaga kerja baik yang belum mendapat pekerjaan maupun yang sudah bekerja.

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 2**

Setiap Lembaga Swasta yang menyelenggarakan Latihan Keterampilan Kerja bagi Angkatan kerja terlebih dahulu wajib memiliki Izin LLS dari Bupati

**Paragraf 1**  
**Obyek dan Subyek Izin**  
**Pasal 3**

Obyek Izin LLS adalah Lembaga Penyelenggara Latihan Keterampilan Kerja Swasta.

## **Pasal 4**

Subyek Izin LLS adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Latihan Keterampilan Kerja Swasta .

### **Paragraf 2 Tata Cara Memperoleh Izin LLS Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin LLS sebagaimana dimaksud pasal 2, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi Ketenagakerjaan.
- (2) Syarat-syarat permohonan Izin LLS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin LLS Pasal 6**

Pemegang Izin LLS mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan izin LLS yang dikeluarkan Bupati;
- b. Memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi ketenagakerjaan;
- c. Mengadakan evaluasi dan memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan.
- d. Mengembangkan program pelatihan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memperoleh dana untuk biaya penyelenggaraan pelatihan dari peserta pelatihan serta sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

Pemegang Izin LLS mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. sebelum menyelenggarakan pelatihan wajib memenuhi persyaratan pokok sarana dan prasarana lembaga latihan diantaranya: Tempat Latihan, Peralatan, Kurikulum dan Silabus serta Tenaga Pengajar.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung dari diterbitkannya izin LLS.
- c. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang membidangi ketenagakerjaan.

**Paragraf 4**  
**Masa Berlaku Izin LLS**  
**Pasal 8**

- (1) Izin LLS sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku selama usaha masih berjalan;
- (2) Izin LLS sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap 1 (satu) tahun harus dilakukan pendaftaran ulang.

**Pasal 9**

- (1) Izin LLS sebagaimana dimaksud pasal 8 tidak berlaku apabila :
  - a. memperoleh izin LLS secara tidak sah
  - b. masa berlaku izin LLS telah berakhir
  - c. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan izin LLS
  - d. dicabut izin LLS oleh pejabat yang berwenang karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pasal 2, dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- (2) Ruang lingkup dan tata kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 11**

Terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pasal 2, yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, b,dan c serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, maka izin LLS dapat dicabut.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 13**

- (1) Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil ( PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. meyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Bagi lembaga yang telah mendapat izin LLS sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Ditetapkan di Martapura.  
pada tanggal, 26 Februari 2008**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 26 Februari 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2008 NOMOR 16**